

**ANALISIS HUKUM BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**

Tesis

Oleh

MUCHLIS SADZILI

NPM. 23220011112



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL

Oleh

Muchlis Sadzili

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif demokrasi konstitusional, serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap jaminan hak politik warga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penetapan tersebut memberikan pengecualian terhadap batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas usia pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang dapat dibenarkan sepanjang selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas hak untuk dipilih (*right to be elected*) dan membuka ruang partisipasi politik bagi generasi muda. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan krisis legitimasi karena Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya, memperkuat praktik dinasti politik, mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan.

Kata Kunci: Batas Usia, Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Demokrasi Konstitusional, Hak Politik, Pemilu.

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF THE AGE LIMIT FOR PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES FROM THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY PRINCIPLES****By****Muchlis Sadzili**

This study aims to analyze the determination of the age requirement for presidential and vice-presidential candidates by the Constitutional Court from the perspective of constitutional democracy, as well as to examine the implications of the Court's decision on the guarantee of citizens' political rights within Indonesia's constitutional system. The determination provides an exception to the minimum age requirement of 40 years for presidential and vice-presidential candidates who have previously held or are currently holding an office obtained through a general election. This study employs a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. Based on the findings, it can be concluded that the determination of an age requirement is essentially a legal policy that can be justified as long as it is consistent with the principles of justice, equality, and the protection of human rights. The implications of the Constitutional Court's decision expand the right to be elected and create opportunities for political participation among the younger generation. On the other hand, the decision has also given rise to a legitimacy crisis, as the Constitutional Court is considered to have exceeded its authority, strengthened the practice of political dynasties, threatened the principle of equality before the law, and diminished public trust in the independence of the judiciary.

Keywords: *Age Limit, Presidential and Vice Presidential Candidates, Constitutional Democracy, Political Rights, Elections.*

**ANALISIS HUKUM BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**

Oleh

MUCHLIS SADZILI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Study Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2026**

Judul Tesis : **Analisis Hukum Batas Usia Calon Presiden
Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif
Prinsip Demokrasi Konstitusional**

Nama Mahasiswa : **Muchlis Sadzili**

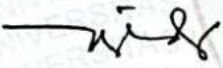
Nomor Pokok Mahasiswa : **2322011112**

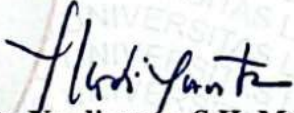
Program Kekhususan : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Magister Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing


Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP. 197701242008121002


Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
NIP. 198001022006041002

MENGETAHUI

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NID. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 17 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “**Analisis Hukum Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Prinsip Demokrasi Konstitusional**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya tidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan



MUHLIS SADZILI
NPM 2322011112

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muchlis Sadzili, lahir di Kota Metro Provinsi Lampung pada 17 Januari 2000, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ayah Sofyanto dan Ibu Dwi Wahyuningsih. Penulis mengawali pendidikan formal di SD Negeri 4 Sukadana yang lulus pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 1 Way Jepara yang lulus pada tahun 2015. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Way Jepara dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung dan telah menyelesaikan pada tahun 2021. Kemudian tahun 2023 melanjutkan kembali pendidikan untuk menempuh program magister pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Saat ini penulis seorang Pengabdian Bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – LBH Bandar Lampung.

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya”

(H.R. Ahmad)

“Tiada kekayaan yang lebih utama dari pada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan.”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis persembahkan tesis ini kepada:

Kedua Orang tuaku

Ayahanda Sofyanto dan Ibunda Dwi Wahyuningsih, atas curahan kasih sayang dan perhatian yang tulus. Senantiasa mendukung dalam setiap untaian doa dan moril.

Semoga tesis ini menjadi langkah baik bagi penulis untuk dapat bermanfaat dengan ilmu sebagaimana harapan dari kedua orangtuaku *aamiin*.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'alam, segala puji dan syukur diuntai kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, begitu luas kasih dan rahmat-Nya untuk hamba-Nya, yang menjadi alasan penulis bisa tetap berdiri menjalani kehidupan, dan atas karunia-Nya penulis dapat menuntaskan tesis ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada *Rasulullah Shallahu Alaihi Wasalam*, suri tauladan terbaik bagi kehidupan penulis.

Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Prinsip Demokrasi Konstitusional*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses pengerjaan tesis ini tak terlepas dari berbagai kontribusi dari banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan untaian terimakasih kepada::

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing satu, terimakasih yang setingginya atas segala kesediaan untuk mencurahkan ilmu dan bimbingannya, terkhusus selama proses penyelesaian tesis ini;

5. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dua, terimakasih yang setingginya atas segala kesediaan untuk mencurahkan ilmu dan bimbingannya, terkhusus selama proses penyelesaian tesis ini;
6. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku dosen penguji utama, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Dr. Ade Arif Firmasyah, S.H., M.H., selaku dosen anggota penguji, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
8. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku dosen anggota penguji, terima kasih atas dukungan dan curahan segenap pemikirannya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
9. Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga proses studi ini dapat terselesaikan;
10. Segenap dosen dan staf Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, yang dengan komitmen dan dedikasi tinggi mencurahkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan;
11. Keluarga besar penulis orang tua, kakak bersaudara hingga keponakan penulis yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung;
12. Seluruh guru yang berkontribusi memberikan ilmu dan membentuk karakter penulis baik pada jenjang sekolah maupun di luar sekolah;

13. Teman-teman seperjuangan kelas A Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung.
14. Teman-teman pada YLBHI – LBH Bandar Lampung yang selalu mendukung dalam penyelesaian studi ini;
15. Teman-teman seperjuangan saat mengenyam pendidikan disemua jenjang;
16. Semua pihak yang berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan tesis ini, yang namanya terlampau banyak untuk disebutkan satu persatu.
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juni 2026
Penulis

MUHLIS SADZILI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
MENGESAHKAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran	11
E. Kerangka Teori	12
F. Kerangka Konseptual	20
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi Konstitusional	25
B. Hak Politik Dalam Negara Demokrasi	30

III PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Penetapan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional	35
---	----

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap jaminan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional.....	52
---	----

IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperluas tafsir syarat usia calon presiden dan wakil presiden menjadi “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah” merupakan salah satu putusan paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif, putusan tersebut muncul dari uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),¹ yang semula membatasi usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun. Namun, dengan putusan tersebut, Mahkamah seolah menambah norma baru yang memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah hasil pemilihan umum, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Sejalan dengan itu, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan usia, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Secara konstitusional, persoalan mendasar dari putusan tersebut bukan semata-mata pada hasilnya, melainkan pada proses dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan imparsialitas peradilan konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, sejatinya memiliki mandat untuk menegakkan konstitusi, bukan menambah atau menciptakan norma baru (*positive legislator*). Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah bergeser dari perannya sebagai *negative legislator* yang seharusnya hanya menguji konstitusionalitas norma, menjadi institusi yang “menyisipkan norma” baru yang sama sekali tidak termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 6109)

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Mahkamah Konstitusi.² Pergeseran fungsi tersebut menimbulkan problem serius terhadap prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan kedaulatan rakyat yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI) 1945.

Konsekuensi dari perubahan fungsi tersebut semakin terlihat ketika putusan tersebut dikaitkan dengan realitas politik yang berkembang. Lebih jauh, putusan tersebut juga menimbulkan asimetris dalam keadilan politik. Dengan tafsir baru tersebut, peluang politik menjadi terdistorsi karena terdapat perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu yang telah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah. Padahal, dalam prinsip demokrasi konstitusional, syarat pencalonan harus bersifat umum, objektif, dan non-diskriminatif.³ Mahkamah seharusnya menjaga ruang politik yang setara bagi seluruh warga negara, bukan justru membuka celah bagi kepentingan politik tertentu melalui tafsir konstitusi yang ekspansif dan tidak berakar pada teks maupun semangat konstitusi. Untuk memahami problem tersebut dalam konteks yang lebih luas, penting untuk melihat prinsip demokrasi yang menjadi basis penyelenggaraan negara.

Demokrasi menjadi dasar utama dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa menyelenggarakan pemerintahan Negara yang berkedaulatan rakyat. Sistem ketatanegaraan Indonesia, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi juga sebagai prinsip yang menuntut partisipasi aktif warga negara, persamaan hak dalam politik, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan supremasi hukum. Demokrasi yang dianut adalah demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan pengambilan Keputusan dalam pemerintahan termasuk dalam hal penetapan syarat calon presiden dan wakil presiden harus mencerminkan

² LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id : 12 hlm

³ Susanto, M. I. Uji Materiil Syarat Pencalonan Legislatif dan Implikasinya terhadap Hak Konstitusional. “*Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*”, tahun 2021, Hlm. 215

prinsip-prinsip demokrasi tersebut, agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama sistem pemerintahan Indonesia.

Pemahaman terhadap demokrasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum. Konstitusi adalah landasan hukum utama suatu negara dan prinsip - prinsip dasar yang mengatur tata cara pemerintahan berdasarkan hukum tertinggi tersebut memainkan peran sentral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Hal tersebut menjadi legitimasi utama Negara Indonesia dalam pengaturan hukum, atau yang sering disebut dengan supremasi hukum. Salah satu ciri negara hukum, yang dikenal dengan sebutan *the rule of law* dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda atau Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya pembatasan kekuasaan penyelenggara negara. Konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.⁵ Pada dasarnya, sebuah negara bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang bersih, tertib, sejahtera, dan keadilan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila terdapat suatu lembaga penyelenggara peradilan yang secara tegas dapat melaksanakan konsep negara hukum, berdasarkan Pancasila.⁶

Keterkaitan antara demokrasi, negara hukum, dan mekanisme pergantian kekuasaan menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik pemilihan umum. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi yang sebagai bentuk penerapan negara hukum, Indonesia wajib melakukan penekan kuat pada kedaulatan rakyat sebagai bernegara. Prinsip tersebut menyatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat memiliki keterlibatan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan, mulai dari pembentukan kerangka kerja kehidupan berbangsa dan bernegara hingga pemilihan pejabat-pejabat negara. Menurut Miriam Budiharjo,

⁴ Ateng Syarifudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, (Jakarta : Jurnal Pro Justisia, 2020) hlm. 23.

⁵ Nurfaiiqah Aireen, Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 Dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (Bone : tesis, Fakultas Syari'ah IAIN Bone, 2020), hlm 45

⁶ I Gede Pantja Astawa dan Firdaus Arifin, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021) hlm 2.

ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi.⁷ Selayaknya negara demokrasi yang memiliki pembatasan dalam sistem pemerintahannya, maka proses pergantian berdasarkan demokrasi di Indonesia berdasarkan Pemilihan Umum.

Prinsip-prinsip ideal menghadapi tantangan serius dalam konteks politik kontemporer Indonesia. Semangat demokrasi yang seharusnya berintikan pada kepentingan rakyat, justru saat tersebut situasinya cukup mengkhawatirkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 ditengarai diwarnai dengan politik kotor yang di mainkan oleh para elite politik untuk menguasai negara. Hal tersebut berpengaruh dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah menuai polemik dan mendapat perhatian publik yang luas. Mulai dari etika politik, muncul persoalan seperti pencalonan anak presiden, dugaan intervensi kekuasaan, dan keraguan terhadap netralitas aparatur negara. Intervensi dan keraguan terhadap netralitas aparatur negara di buktikan dengan ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili terhadap putusan tersebut merupakan keluarga dari Presiden Jokowi. Bahkan terbukti melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/L/03/2024 yang menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi, dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁸ Sebagai Lembaga pengawal

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1992) hlm 52

⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8

konstitusi, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjaga agar tafsir tidak melampaui kewenangan legislator. Namun, dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, muncul pergeseran fungsi yang menimbulkan pertanyaan tentang supremasi hukum dan kedaulatan rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu terhadap UUD NRI 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif untuk batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang selengkapnya berbunyi: “Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah.”⁹ Putusan tersebut memperluas syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian menimbulkan persoalan terkait dengan hak asasi manusia di bidang politik dan supremasi hukum.

Sejalan dengan itu, dari perspektif hak asasi manusia, muncul beberapa problem mendasar. Tafsir baru tersebut memberikan pembedaan antar warga negara yang belum berusia 40 tahun dengan didasarkan pada riwayat jabatan publik. Perbedaan yang terjadi tersebut berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).¹⁰

Penambahan norma yang dilakukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu bentuk pembatasan terhadap hak dipilih seseorang melalui syarat usia dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya Undang-Undang Pemilihan Umum menetapkan batas minimal usia calon presiden dan atau calon wakil presiden, yang kemudian mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/202, hlm. 58

¹⁰ LN.2005/NO.119, TLN NO.4558, LL SETNEG : 4 HLM

90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membuka ruang pengecualian bagi calon presiden dan atau calon wakil presiden yang belum berusia genap 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi konstiusionalitas syarat usia sebagai bentuk pembatasan hak politik dalam demokrasi.

Perubahan norma melalui putusan yudisial tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai *negative legislator* Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya menghapus norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945, bukan kemudian menambahkan norma baru. Dengan menambahkan norma baru Mahkamah Konstitusi telah masuk ke dalam wilayah pembentuk undang-undang yang kemudian telah menggeser keseimbangan kekuasaan dengan mereduksi prinsip supremasi hukum yang menempatkan konstitusi sebagai rujukan tertinggi dan proses legislasi sebagai mekanisme sah pembentukan norma. Supremasi hukum tidak hanya menuntut kepatuhan pada putusan pengadilan, tetapi juga bahwa pembentukan norma harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang *legitimate* dan akuntabel.

Untuk memperkuat argumen mengenai sifat problematik dari perubahan batas usia, menarik untuk melihat praktik dari negara lain. Di berbagai negara penetapan batas usia bagi calon presiden dan calon presiden adalah penetapan yang tegas. Amerika Serikat menetapkan minimal berusia 35 tahun,¹¹ Prancis dengan minimal 18 tahun.¹² Hal tersebut semua adalah bentuk dari rumusan normatif yang dibentuk dari ide tentang kematangan, legitimasi stabilitas kepemimpinan dan non diskriminasi. Dibandingkan dengan Indonesia, terlihat adanya pergeseran tajam dari pola pengaturan sebelumnya. Penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebelumnya memiliki pengaturan yang tegas, minimal harus berusia 40 tahun. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah membawa ranah pengaturan penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ke ranah realitas politik yang penuh dinamika. Batas usia calon presiden

¹¹ Konstitusi Amerika Serikat (*Constitution of the United States*), tepatnya pada Pasal II, Bagian 1, Klausul 5 (*Article II, Section 1, Clause 5*).

¹² Prancis, *Code électoral*, Pasal L44.

dan calon wakil presiden tidak lagi 40 tahun, melainkan terdapat pintu alternatif berupa pengalaman politik elektoral meskipun calon presiden dan calon wakil presiden belum genap berusia 40 tahun pada saat mencalonkan diri.

Penambahan norma tersebut mengandung problem mendasar dalam konteks demokrasi dan kesetaraan politik. Penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Penambahan norma yang ditambahkan Mahkamah Konstitusi membatasi kesempatan bagi individu berpotensi memimpin negara secara efektif dan mengabaikan hak rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia¹³. Selain itu, keputusan tersebut juga menimbulkan kritik mengenai adanya potensi diskriminasi usia dan pembatasan kebebasan berpartisipasi politik.

Problem diskriminasi usia tak dapat dipisahkan dari persoalan demokrasi konstitusional yang lebih luas. Di satu sisi, pengaturan usia dapat dimaknai sebagai bentuk penguatan kualitas kepemimpinan melalui kematangan dan pengalaman, namun disisi lain, jika tidak dirumuskan secara objektif dan berlaku umum, dapat melanggar prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi yang telah dijamin konstitusi. Perbedaan perlakuan dalam hal syarat usia bagi calon yang memiliki jabatan tertentu menimbulkan asumsi adanya keberpihakan politik dan pelemahan prinsip kesamaan hak.

Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas prinsip-prinsip dasar negara, termasuk demokrasi, konstitusionalisme, dan negara hukum. Namun, tafsir Mahkamah Konstitusi yang memodifikasi syarat usia justru berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap mekanisme konstitusional, terutama apabila pertimbangan yuridisnya dinilai bias

¹³ Dahl, Robert A. *How Democratic Is the American Constitution?*, Yale University Press, 2001, hal. 123-125

atau bermuatan politis. Hal tersebut berdampak langsung terhadap legitimasi proses dan semangat konstitusionalisme yang menjadi perlindungan hak.

Pada titik tersebut, kritik terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi kembali menjadi relevan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang juga membahas terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Muhamad Arifin dalam tesisnya hanya fokus analisisnya hanya pada konteks yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa mengkaji implikasi terhadap prinsip demokrasi konstitusional.¹⁴ Dwi Lestari dalam jurnal hukumnya menyoroti aspek keaslian konstitusional, namun belum mengaitkan secara menyeluruh dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik.¹⁵ Bimo Febriyanto lebih menekan pada politik hukum pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tanpa menjelaskan dampaknya terhadap hak politik warga negara.¹⁶

Urgensi penelitian juga semakin terlihat ketika membandingkan studi-studi sebelumnya. Penelitian tersebut memiliki originalitas dalam memberikan kontribusi terhadap rekonstruksi pemaknaan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam kerangka supremasi konstitusi. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari ketentuan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menyoroti bagaimana tafsir konstitusional harus tetap berada dalam koridor pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, penelitian tersebut berupaya memperkuat pemahaman bahwa penetapan syarat usia bukan semata problem teknis pemilu, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional

¹⁴ Muhammad Arifin, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*, tesis, Fakultas Hukum, UIN Salatiga, 2023. <https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/23817/> Diakses pada 29 Juli 2025

¹⁵ Dwi Lestari dan Tri Susilowati, "Analisis Yuridis Penetapan Usia Minimal Capres dan Cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Konsensus*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 45–60. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1494> Diakses pada 29 Juli 2025

¹⁶ Rendi Firmansyah, *Implikasi Hukum Terhadap Batas Usia Capres dan Cawapres Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, 2024. <https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/download/3093/1280/8019> Diakses pada 29 juli 2025

untuk menjamin kualitas kepemimpinan yang demokratis dan sesuai dengan semangat *rule of law*.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana analisis hukum penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan prinsip demokrasi konstitusional?
- b. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap jaminan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional?

2. Ruang Lingkup

Penelitian tersebut berada dalam ranah ruang lingkup hukum kenegaraan yang berkaitan erat dengan prinsip konstitusional yang mengatur pelaksanaan pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Penelitian tersebut akan berfokus pada pengaturan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang kemudian dimaknai kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam hal tersebut, isu batas usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden bukan sekedar menjadi syarat administratif, melainkan menyangkut pelaksanaan konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, penelitian tersebut mencakup analisis terhadap ketentuan normatif yang mengatur persyaratan usia dan relevansinya dengan prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, serta pengaruhnya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak politik. Selain itu, penelitian tersebut juga akan mencermati peran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis relevansi penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan prinsip demokrasi konstitusional.
- b. Mengkaji implikasi atau dampak hukum dan ketatanegaraan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap jaminan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teori

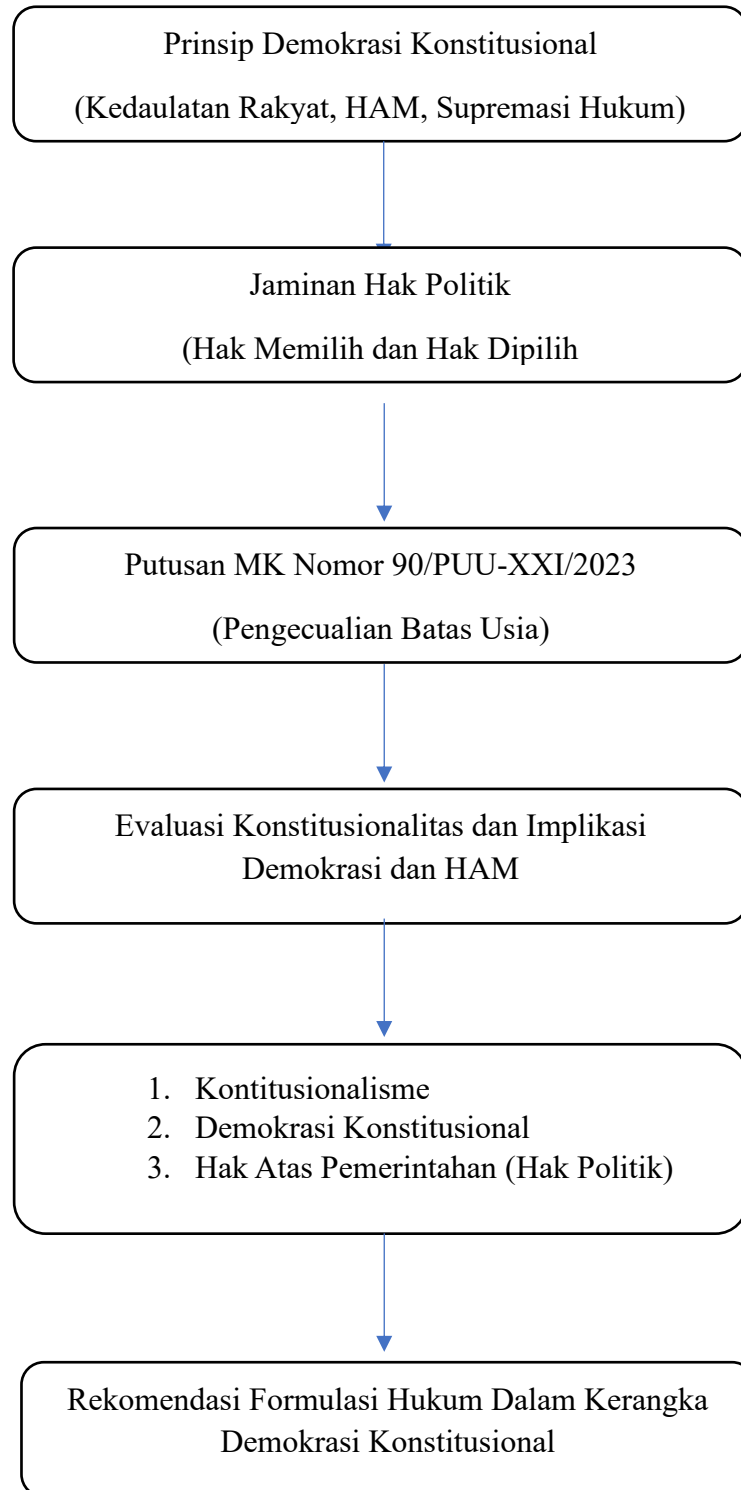
Diharapkan penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai upaya pengembangan kompetensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta sebagai penyuluhan hukum, dan bahan acuan bagi mereka yang berminat dalam pengembangan hukum kenegaraan khususnya pada kajian demokrasi konstitusional.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bacaan baru bagi yang berkepentingan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi hukum kenegaraan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



E. Kerangka Teori

a. Teori Konstitusionalisme

Kata “konstitusionalisme” diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi.¹⁷ Esensi konstitusionalisme, dengan demikian, minimal terdiri atas dua hal: pertama, konsepsi negara hukum yang menyatakan bahwa secara universal kewibawaan hukum haruslah mengatasi kekuasaan pemerintah yang karenanya hukum harus mampu mengontrol dan mengendalikan politik. Kedua, konsepsi hak-hak sipil warga negara yang menggariskan adanya kebebasan warga negara di bawah jaminan konstitusi sekaligus adanya pembatasan kekuasaan negara yang dasar legitimasinya hanya dapat diperoleh oleh konstitusi.¹⁸

Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan, sementara konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu (konstitusi) merupakan wadah dan yang lain (konstitusionalisme) merupakan isinya. Sebagai perbandingan, baca misalnya Jimly Assiddiqie dalam buku *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Ia membahas beberapa isu terkait topik konstitusi dan konstitusionalisme, seperti masalah penyelenggaraan negara, demokrasi dan nomokrasi, organ negara dan pemisahan kekuasaan, peraturan perundang-undangan, bahkan juga agenda strategis sistem hukum nasional.¹⁹

Teori tersebut memandang konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam menjalankan kekuasaan negara dan menjamin hak warga negara. Dalam hal tersebut, Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga agar semua produk hukum selaras dengan semangat konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Namun, ketika tafsir Mahkamah Konstitusi dianggap menyalahi prinsip netralitas dan kepastian hukum maka dapat diduga

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>, diakses tanggal 31 Juli 2025

¹⁸ Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Kencana, 2016) hlm. 92

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2010), hlm. 45

akan muncul krisis konstitusionalisme yang mengakibatkan kemunduran demokrasi.

Konstitusionalisme memosisikan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat oleh seluruh lembaga negara, untuk dapat membatasi kekuasaan, dan tetap memastikan prinsip *checks and balances*. Bahwa setiap perubahan atau penafsiran terhadap suatu norma hukum harus selaras dengan prinsip konstitusi, bukan semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek. Teori tersebut relevan untuk membedah rumusan masalah (a) dan (b), karena sesuai dengan prinsip konstitusionalisme atau justru mengaburkan batas kewenangan pembentuk undang-undang dan lembaga yudikatif.

Secara singkat, teori konstitusionalisme digunakan untuk membedah problematika batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menempatkan konstitusi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus pelindung hak politik warga negara dalam sistem demokrasi. Konstitusionalisme menekankan bahwa setiap pengaturan syarat pencalonan jabatan publik harus selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan perlindungan hak politik, khususnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.²⁰ Dalam konteks batas usia, teori ini digunakan untuk menilai apakah ketentuan tersebut memiliki dasar rasional dan proporsional sebagai mekanisme menjaga kualitas kepemimpinan, atau justru menjadi pembatas yang tidak relevan terhadap akses warga negara dalam kompetisi politik.²¹ Melalui pendekatan demokrasi konstitusional, batas usia tidak hanya dipahami sebagai norma administratif, tetapi sebagai norma yang harus menjamin keseimbangan antara kebutuhan institusional negara dan pemenuhan hak politik secara adil. Dengan demikian, teori konstitusionalisme berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menguji apakah pengaturan batas usia telah mencerminkan prinsip demokrasi yang substantif serta perlindungan hak politik warga negara.

²⁰ M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme", Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 4 (2010), hlm. 3.

²¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 72.

b. Teori Demokrasi Konstitusional

Latar belakang Mahfud MD menggagas pemikiran tentang demokrasi konstitusional di Indonesia adalah dikarenakan semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menyebutkan dengan tegas bahwa demokrasi merupakan salah satu asas negaranya yang paling fundamental. Tetapi di dalam kenyataannya, tidak semua konstitusi melahirkan sistem yang demokratis. Bahkan konstitusi yang sama bisa melahirkan sistem politik yang berbeda (demokratis dan otoriter) pada waktu atau periode yang berbeda.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950 serta UUD NRI 1945 pada awal Orde Baru dapat melahirkan konfigurasi politik yang sama, yakni demokratis. Tetapi UUD NRI 1945 yang berlaku pada periode-periode yang berbeda ternyata melahirkan konfigurasi politik yang berbeda-beda pula. Sepanjang pemerintahan Orde Lama yang berdasarkan UUD NRI 1945 dengan Demokrasi Terpimpin yang lahir adalah pemerintahan yang otoriter. Orde Baru yang juga menggunakan UUD NRI 1945 pada awalnya menampilkan langgam politik yang demokratis, tetapi kemudian berubah menjadi otoriter dengan berbagai alasan pembedaannya yang manipulatif.²²

Teori tersebut menekankan bahwa demokrasi tidak hanya berbicara terkait dengan pemilihan umum semata, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan hukum dan prinsip demokrasi konstitusional. Seperti halnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Dalam hal penetapan usia calon presiden dan calon wakil presiden teori tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pembatasan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang substansial bukan hanya sekedar prosedural.

Almon Leroy Way Jr. mengatakan bahwa, demokrasi konstitusional memiliki dua substansi esensial, yaitu *a constitutional and a democratic ingredient* (bahan

²² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2003) hlm 138.

konstitusional dan demokratis).²³ Lebih jauh Almon L. Way menjelaskan, unsur konstitusional demokrasi adalah konstitusional modern disebut “konstitusionalisme,” atau “pemerintahan konstitusional”.²⁴ Uraian sederhana dijelaskan oleh Miriam Budiarto ia berpandangan demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang pada warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Pandangan demikian sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai langkah kongkret melakukan yang pembatasan kekuasaan. Jamak dipahami bahwa kekuasaan yang tanpa pembatasan akan cenderung diselewengkan.²⁵

C.F. Strong berpendapat, terdapat dua unsur yang menjadi penting dalam menjalankan demokrasi konstitusional, yang pertama yaitu adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi dan yang kedua adanya perlindungan hak asasi manusia.²⁶ Salah satu yang menjadi aspek penting dalam demokrasi konstitusional adalah jaminan hak politik warga negara, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Pembatasan hak politik menjadi mungkin atau dimungkinkan, tetapi dalam pembatasan tersebut harus tunduk pada prinsip proporsionalitas. Artinya hal tersebut harus memenuhi unsur diantaranya tidak diskriminatif, logis, dan bertujuan pada konstitusional.²⁷ Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan tersebut bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, dan merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.²⁸ Kedaulatan rakyat, konstitusionalisme, dan kedaulatan hukum (negara hukum) kemudian melahirkan

²³ Amon Leroy, sebagaimana dikutip oleh Rahardi Budi Prayitno, *Teori Demokrasi* memahami teori dan praktik (Versi 2.0), (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 79, diakses pada 18 September 2025, 01.02. https://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/578/1/Teori%20Demokrasi_v.2.0_Unesco_FULL.pdf

²⁴ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi KOnstitusional*, Jakarta: Kompas, 2012, Hal. xi

²⁵ Janedjri M. Gaffar, *Op.cit*, hal. xii

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm.56.

²⁷ Irene Angelita Rugian, “Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)”, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 4, Juli 2021, hlm. 1343-1362, diakses pada 12 September 2025, 23.48 <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/28482>

²⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT Raja grafindo, 1999), hlm. 9

apa yang disebut sebagai negara hukum berdasar pada demokrasi konstitusional atau *constitutional democracy*.²⁹

Kedaulatan rakyat adalah prinsip konstitusional yang dinyatakan secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI”. Dalam demokrasi konstitusional, prinsip ini menjadi landasan normatif yang mensyaratkan bahwa regulasi pemilihan umum dan persyaratan calon harus memberi ruang maksimal bagi pilihan rakyat dan tidak menghalangi partisipasi yang sah.

Mekanisme pencalonan presiden perseorangan perlu dibuka sebagai wujud kedaulatan rakyat dan sebagai bagian dari konstitusionalisme.³⁰ Dengan demikian regulasi yang membatasi calon (seperti syarat-syarat formal) harus mempertimbangkan apakah pembatasan tersebut betul-betul diperlukan dan adil. Undang-undang pemilu maupun peraturan terkait jabatan publik harus sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur UUD NRI 1945, termasuk ketika menetapkan batas-batas tertentu seperti usia calon.³¹ Regulasi tersebut harus dirancang agar partisipasi politik rakyat tidak dikekang secara tidak proporsional. Dalam konteks batas usia calon presiden dan wakil presiden, masalah ini menjadi relevan karena pembatasan seperti syarat usia minimal dianggap berpotensi mengurangi pilihan rakyat dan mengganggu kedaulatan rakyat bila tidak memenuhi syarat keadilan, logika, dan proporsionalitas. Bahkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, terdapat dikursus yang menyebut bahwa syarat usia bisa dipandang konstitusional jika alternatifnya dihadirkan, misalnya pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai syarat alternatif.

²⁹ Rudy, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2013, hlm. 260. Diakses pada 12 September 2025, 23.53, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/383/341>

³⁰ Rudy, “Mempertimbangkan Amandemen Konstitusi (Kajian Calon Presiden Perseorangan dari Aspek Kedaulatan Rakyat dan Konstitusionalisme)”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2015), hlm. 90,

³¹ Budiyo, “Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2013), hlm. 154, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/372>

Pada perkembangannya, prinsip kedaulatan rakyat inilah yang kemudian melahirkan konsep demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan berkembangnya negara dan dunia, prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan.³² Hatta yang mempunyai pandangan bahwa kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya.³³

Menurut Carl J. Friedrich, demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya menekankan pada kedaulatan rakyat, tetapi juga menjamin pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang tertulis dan dijalankan secara konsisten. Demokrasi konstitusional, dalam pandangannya, menuntut adanya mekanisme hukum dan institusi yang menjamin agar kekuasaan tidak disalahgunakan³⁴. Senada dengan itu, Jimly Ashiddiqie menjelaskan bahwa demokrasi konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam sistem ini, kekuasaan dijalankan atas dasar legitimasi rakyat, tetapi dibatasi oleh norma-norma konstitusional yang menjamin kebebasan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁵

Teori demokrasi konstitusional mengajarkan bahwa demokrasi tidak hanya berarti pemerintahan yang dijalankan berdasarkan suara mayoritas, tetapi juga dibatasi

³² Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I Dasar dan Teori*, (Bandar Lampung, Pusat Kaijan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) FH Unila, 2013) hlm 6 diakses pada 29 juli 2025.

<https://repository.lppm.unila.ac.id/17305/1/%282013%29%20Konstitusionalisme%20Indonesia%20Buku%20I%20Dasar%20dan%20Teori.pdf>

³³ Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 12-13.

³⁴ M. Laica Marzuki, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, Agustus 2010, hlm. 345

³⁵ Asshiddiqie, J. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. 2014. Hlm. 53

oleh prinsip dan norma konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada penelitian tersebut, teori demokrasi konstitusional relevan dengan rumusan masalah (a) karena akan menilai apakah penetapan batas usia tersebut selaras dengan prinsip demokrasi yang dibatasi konstitusi. Termasuk dalam halnya perlindungan terkait dengan kesetaraan dan hak politik warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1).

Teori demokrasi konstitusional digunakan untuk membedah relevansi penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menempatkannya dalam kerangka perlindungan hak politik dan keterbukaan akses terhadap jabatan publik. Dalam perspektif ini, batas usia dipahami sebagai bentuk pembatasan konstitusional yang harus memiliki dasar rasional, tujuan yang sah, dan tetap menjaga prinsip partisipasi politik warga negara. Analisis dilakukan untuk menilai apakah ketentuan batas usia benar-benar mendukung kualitas kepemimpinan nasional atau justru membatasi kompetisi politik secara tidak proporsional. Dengan demikian, teori demokrasi konstitusional berfungsi sebagai alat uji untuk memastikan bahwa pengaturan batas usia tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan jaminan hak politik dalam sistem demokrasi.

c. Hak Politik

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi nasional maupun dalam instrumen internasional. Pengaturan terhadap hak politik harus secara proporsional, rasional dan tidak diskriminatif. Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.³⁶

³⁶ Ahmad Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010). Hlm. 300-301

Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD NRI 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama.³⁷

Hak politik adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu, yang mencerminkan kedaulatan rakyat dan merupakan bagian fundamental dari demokrasi, dijamin konstitusi serta diatur undang-undang, dengan pemenuhan dan pembatasannya bertujuan menjaga pengakuan HAM, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa hak ini sangat vital bagi negara demokrasi dan sering dibahas terkait implementasi, pembatasan (misalnya untuk mantan koruptor), serta kaitannya dengan integritas demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.³⁸ Montesquieu kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*.³⁹

Teori hak asasi manusia menegaskan bahwa hak politik warga negara terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Pembatasan usia yang bersifat diskriminatif atau tidak proporsional dapat dianggap melanggar prinsip kesetaraan non diskriminasi. Teori

³⁷ A.Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 117.

³⁸ Fuad Fachruddin. (2006). Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama. Pustaka Alvabet. Hlm. 35-36

³⁹ Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 13

ini relevan untuk dapat digunakan dalam membedah rumusan masalah (b) yang membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap jaminan hak politik warga negara.

Teori hak atas pemerintahan digunakan untuk membedah problematika batas usia calon presiden dan wakil presiden dengan menempatkan hak politik sebagai hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dan memperoleh akses terhadap jabatan publik. Dalam perspektif ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianalisis untuk menilai apakah perubahan tafsir syarat usia memperluas atau justru membatasi akses warga negara dalam kompetisi politik. Teori hak atas pemerintahan menekankan bahwa setiap pembatasan pencalonan harus memiliki dasar rasional dan tetap menjaga kesempatan politik yang terbuka. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menilai implikasi putusan terhadap jaminan hak untuk dipilih dalam sistem demokrasi konstitusional, khususnya terkait akses yang adil terhadap jabatan pemerintahan.

F. Kerangka Konseptual

a. Demokrasi Konstitusional

Konsep dasar yang menekankan bahwa demokrasi harus dijalankan dalam kerangka konstitusi yang menjamin pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum. Konsep tersebut menjadi dasar untuk menelaah apakah pengecualian dalam penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi.⁴⁰

b. Syarat Presiden dan Wakil Presiden

Syarat Presiden dan Wakil Presiden dalam demokrasi konstitusional berfungsi untuk memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan oleh pemimpin yang mendapat mandat rakyat dan tetap dibatasi oleh konstitusi. Karena itu, syarat pencalonan harus dibuat secara umum, adil, masuk akal, dan berlaku untuk semua orang, sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23-25.

dalam UUD NRI 1945. Pembatasan hak untuk dipilih, seperti ketentuan usia, integritas, dan kemampuan memimpin, hanya dapat dibenarkan jika memiliki tujuan konstitusional yang jelas, ditetapkan melalui prosedur hukum yang sah, serta proporsional untuk menjaga kualitas kepemimpinan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, perubahan atau penafsiran syarat jabatan yang bersifat khusus, dibuat untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu, bertentangan dengan prinsip konstitusi dan dapat melemahkan demokrasi konstitusional.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan penelitian hukum tata negara yang bersifat normatif yang bertumpukan pada studi kepustakaan. Penelitian Hukum normatif ialah penelitian kepustakaan dengan bahan kajian hanya data sekunder.⁴² Penelitian tersebut tidak hanya menganalisis norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan argumentasi konstruktif terhadap pengaturan hukum, khususnya mengenai pengecualian batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif tersebut penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hal tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangan.⁴³ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁴ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) menitikberatkan pada pemahaman konsep, asas, dan doktrin hukum

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, hlm. 501-510 (Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra).

⁴² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004. Hlm. 52

⁴³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 13.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2005), hlm.13

yang relevan dengan penelitian tersebut.⁴⁵ Pendekatan kasus (*Case Approach*) fokus analisis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dilakukan dengan membandingkan aturan di Negara Indonesia dengan negara lain atau lebih tentang hal yang sama.⁴⁶ Pendekatan komparatif akan membandingkan dengan batas usia yang ada di Amerika Serikat dan Perancis.

3. Jenis dan Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : 29 HLM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, makalah dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

⁴⁵ Pujiati. *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. (Deepublish.com 2025) Diakses 20 Agustus 2025, dari https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/?utm_source=chatgpt.com

⁴⁶ Annisa Fiani Sisma, *Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum*, Katadata.co.id 2022, Diakses pada 20 Agustus 2025, dari <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sesuai/relevan dengan masalah.
- 2) Penandaan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, hasil seminar); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penelitian). Untuk buku literatur catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan, dan halaman, sedangkan untuk perundang-undangan catatan terdiri dari nomor, pasal, tahun, dan judul Undang-Undang.
- 3) Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu kegiatan menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- 4) Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu kegiatan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan penafsiran hukum yang menitikberatkan pada penalaran hukum (*legal reasoning*) dan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan koherensi antara norma yang mengatur batas usia jabatan publik dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang lebih fundamental. Data hukum tersebut kemudian diinterpretasi menggunakan metode interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar regulasi.⁴⁷

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 433-435.

H. Sistematika Penulisan

1. I Pendahuluan

Pendahuluan dalam tesis terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

2. II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi berbagai teori, konsep, kajian terdahulu serta landasan yuridis dan konstitusional terkait dengan prinsip demokrasi konstitusional dan penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden.

3. III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai hasil analisis terhadap penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perspektif demokrasi konstitusional serta analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

4. IV Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan.

II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi di Indonesia sudah sangat lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat (*people sovereignty*) atau yang biasa disebut dengan istilah demokrasi (*democracy*) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti kekuasaan di suatu tempat atau rakyat dan Kratos memiliki arti pemerintahan. Demokrasi secara luas adalah sistem pemerintahan di mana seluruh anggota masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mendelegasikan wewenang kepada wakil rakyat.⁴⁸ Sementara itu demokrasi konstitusional adalah bentuk demokrasi dimana kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan harus tunduk kepada kebijakan hukum yang telah diatur dalam konstitusi yang disepakati bersama.

Prinsip utama dari demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu.⁴⁹ Salah satu ciri khasnya adalah adanya batasan terhadap kekuasaan pemerintah, sehingga tidak diizinkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara dan tidak boleh terlalu campur tangan dalam kehidupan mereka. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Gagasan bahwa kekuasaan dengan sebutan pemerintah yang perlu dibatasi dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris yaitu Lord Acton yang berbunyi: “*power tends corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”⁵⁰ (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut pasti korup secara absolut).

⁴⁸ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010). Hlm. 1.

⁴⁹ Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Revisi (Malang: Setara Press, 2012). Hlm. 42.

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006). Hlm. 25

Pada abad ke-19 demokrasi konstitusional menjadi sistem politik yang diterapkan secara khusus. Pada masa itu dianggap bahwa pengaturan batas kekuasaan negara sebaiknya dilakukan melalui konstitusi tertulis yang secara tegas menjamin hak-hak dasar warga negara. Di wilayah Eropa Barat, perkembangan demokrasi sudah mulai terlihat pada abad ke- 15 dan 16. Pada abad ke- 19, konsep demokrasi menekankan beberapa prinsip yang telah diperjuangkan dengan susah payah, seperti kebebasan individu dari segala bentuk penindasan dan campur tangan baik dalam ranah agama maupun politik.

Hak-hak manusia yang telah dijamin dianggap sebagai hal yang paling utama. Dalam konteks tersebut, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam (*Nachtwachtersstaat*) yang memiliki kewenangan terbatas untuk campur tangan dalam kehidupan rakyatnya.⁵¹ Salah satu karakteristik kunci dari negara yang menganut demokrasi konstitusional pada abad ke- 19 adalah pemerintahan yang bersikap pasif, yaitu berperan sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang diwakilkan oleh anggota parlemen. Dalam hal tersebut, peran negara lebih kecil daripada peran rakyat karena pemerintah hanya mematuhi keputusan-keputusan parlemen yang mencerminkan semangat liberal (individualisme) yang diperjuangkan oleh rakyat.

Abad ke- 20 setelah perang dunia II, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanya sebatas mengurus kepentingan bersama. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau *social service state* yang berbunyi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Demokrasi pada abad ke- 20 tidak hanya berfokus pada aspek politik seperti pada abad ke-19, tetapi juga mencakup segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomi.⁵²

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan rakyat dalam batas-batas hukum dan konstitusi. Menurut Carl J.

⁵¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), ed. Muhammad Riyadh and Ryan Pradana, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm 32

⁵² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Hlm. 20

Friedrich, demokrasi konstitusional mengandung dua unsur utama, yaitu kedaulatan rakyat dan pembatasan kekuasaan melalui hukum, sehingga kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan tetap menjamin hak-hak warga negara⁵³. Dalam konteks tersebut, demokrasi bukan hanya persoalan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga penegakan prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip demokrasi konstitusional tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI.” Hal tersebut berarti setiap kebijakan atau pembatasan terhadap hak politik warga negara, termasuk penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip konstitusionalitas.⁵⁴

Teori demokrasi konstitusional adalah suatu konsep politik yang menggabungkan elemen-elemen demokrasi dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal tersebut menandakan bahwa kekuasaan pemerintahan tunduk pada konstitusi atau hukum tertulis yang menetapkan batasan-batasan dan hak-hak warga negara. Konsep demokrasi diterapkan secara berbeda antar negara-negara yang ada di dunia. Demokrasi telah menjadi standar dalam bahasa komunikasi global mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap sebagai bentuk ideal.⁵⁵ Di era modern saat tersebut, banyak negara yang mengakui dan mengadopsi paham demokrasi. Sebagai contoh pada penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950 dari Undang-Undang Dasar negara-negara yang dibandingkannya, terdapat sekitar 90% dari 74 negara tersebut secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.⁵⁶

Teori demokrasi konstitusional dapat dilihat sebagai suatu upaya untuk mencapai demokrasi yang stabil, adil, dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut juga bertujuan untuk mencegah

⁵³ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, (Boston: Little, Brown and Company, 1950), hlm. 132.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit.hlm. 45.

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm. 141

⁵⁶ *Op Cit.* Hlm. 141

penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keberlanjutan sistem politik dalam jangka panjang. Teori demokrasi konstitusional memiliki beberapa poin penting yaitu:

1. Hak asasi manusia dan kebebasan

Teori demokrasi konstitusional menekankan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu yang mana hal tersebut menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, berkumpul, dan lain sebagainya.

2. Pemisahan kekuasaan

Teori tersebut mengacu kepada doktrin pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

3. Keterlibatan publik

Demokrasi konstitusional membutuhkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum maupun partisipasi dalam kegiatan politik lainnya.

4. *Rule of Law* (Prinsip Supermasi Hukum)

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu atau pemerintah. Artinya tidak ada yang dikecualikan dari hukum termasuk seorang pejabat atau pemerintah.

Konsepsi demokrasi mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*Democratie*). Sementara dalam konsep negara hukum terdapat prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Prinsip dari kedua konsepsi tersebut berjalan seiring sebagai dua aspek yang saling melengkapi. Pendekatan negara hukum yang menggabungkan kedua aspek tersebut dikenal sebagai negara hukum yang demokratis atau *demokratische rechtsstaat*, atau dalam konteks konstitusional dikenal sebagai *constitutional democracy*.⁵⁷ Pembagian kekuasaan negara diatur secara rinci untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan, yaitu dengan cara menghindari pengkonsentrasian kekuasaan pada satu pemerintahan atau satu lembaga saja.

⁵⁷ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). Hlm. 57

Formulasi hukum dan prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah Negara Hukum *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.⁵⁸

Negara hukum menentukan alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang berlaku pertama kali serta diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵⁹ Menurut Mahfud MD bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas negara hukum, bahwa bagi negara demokrasi, negara tersebut juga harus mempertimbangkan hukum sebagai salah satu asasnya yang lain,

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menggabungkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan pada hukum konstitusional (*constitutional democracy*) mengandung empat prinsip pokok, yaitu:

1. Jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
2. Pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
3. Keberadaan aturan yang mengikat dan dijadikan sebagai sumber acuan bersama;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang telah diakui bersama dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu Jimly Asshiddiqie juga menambahkan empat prinsip negara hukum demokrasi, yang mencakup:

1. Mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia;
2. Membatasi kekuasaan melalui mekanisme pengawasan dan pembagian wewenang antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;

⁵⁸ Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Hlm. 108.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, Demokrasi Dan Nomokrasi: Persyaratan Menuju Indonesia Baru (Jakarta: Kapita Selekta Teori Hukum, FH UI, 2000). 141-142.

3. Memastikan adanya sistem peradilan yang independen dan tidak memihak, dengan keputusan yang dianggap memiliki otoritas tertinggi berdasarkan kebenaran dan keadilan;
4. Mendirikan lembaga peradilan khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang mungkin dirugikan oleh keputusan atau kebijakan pemerintah atau pejabat administratif
5. Mekanisme tinjauan yudisial oleh lembaga legislatif dan eksekutif;
6. Penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut;
7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau proses hukum yang wajar dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara.

Konferensi *International Commission of Jurist* di Bangkok tahun 1965 mengemukakan karakteristik dari pemerintahan yang demokratis sebagai berikut⁶⁰:

1. Menyediakan jaminan konstitusional, yang berarti tidak hanya menjamin hak-hak individu, namun juga menetapkan prosedur untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang dijamin;
2. Memiliki sistem kehakiman yang independen dan tidak memihak;
3. Mengadakan pemilihan umum yang bebas;
4. Menjamin kebebasan berekspresi;
5. Menjamin kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat;
6. Mendukung pendidikan kewarganegaraan.

B. Hak Politik Dalam Negara Demokrasi

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 25 Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

⁶⁰ Sumali. *Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti undang-undang (PERPU)*. UMM Press: Malang (2003). Hlm. 121

yang memberikan jaminan atas hak untuk berpartisipasi dalam urusan pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dan memilih tanpa diskriminasi.⁶¹

Prinsip kesetaraan tersebut menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak politik memiliki dasar yang rasional dan proporsional. Menurut Jimly Asshiddiqie, setiap pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara harus diuji dari sisi *constitutional reasonableness*, yakni sejauh mana pembatasan tersebut dapat dibenarkan untuk kepentingan umum dan tidak menyalahi prinsip keadilan.⁶² Dengan demikian, pembatasan usia dalam jabatan publik harus benar-benar memiliki justifikasi konstitusional, bukan semata-mata bersifat politis.

Negara merupakan bentuk dari organisasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. Supaya hal tersebut tidak terjadi, harus diupayakan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan mempersiapkan konstitusi atau undang-undang dasar, yang menurut A. Hamid Attamimi⁶³, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai pemberian pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Apabila mempelajari konstitusi yang berlaku di setiap negara, didalamnya secara umum selalu terdapat 3 (tiga) kelompok muatan, yaitu⁶⁴:

1. Pengaturan tentang jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
2. Pengaturan tentang susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar;
3. Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, setidaknya ada tiga macam jawaban yang dapat memberikan penjelasan, yaitu:⁶⁵

⁶¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*, (New York: United Nations, 1966), Pasal 25, tersedia di: <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU Pemilu.

⁶³ Dikutip dalam Yulia Netta. Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Monograf: Negara Hukum Kesejahteraan. Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013. Hlm. 50

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ Lebih lengkap dalam Moh. Mahfud MD, (1998). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. Hlm. 8

Pertama, hukum determinan atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, politik determinan atas hukum. Karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing. *Ketiga*, politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lain. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.⁶⁶ Hak sipil adalah hak warga negara (*civil/civis*) untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal,⁶⁷ seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.⁶⁸

Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*)⁶⁹. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.⁷⁰ Montesquieu kemudian

⁶⁶ Jurnal analisis sosial, Volume 7. Hlm. 11-31. (2002). Hlm. 17.

⁶⁷ Soetandyo Wignjosebroto, Op. Cit., Hlm. 6

⁶⁸ Ahmad Suhelmi. (2010). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 300-301

⁶⁹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006, Hlm. 87

⁷⁰ Fuad Fachruddin. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet. Hlm. 35-36

menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*.⁷¹

Hak-Hak Sipil dan Politik Meliputi:⁷²

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Hak pilih universal dan kesetaraan politik berarti, semua pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilu, membangun referensi politik melalui akses tidak terbatas, keberagaman sumber media independen, menyalurkan referensi melalui pemungutan suara dan penghitungan suara secara sama.⁷³ Berlakunya dokumen-dokumen internasional tentang hak politik haruslah selaras, serasi dan seimbang serta memperoleh dukungan dan tatanan (*embedded*) dalam budaya bangsa-bangsa. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Deklarasi Wina, Indonesia mulai membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMAS HAM) tanggal 7 Desember 1993. PANTAP-HAM bersama dengan KOMNAS HAM memulai program pembuatan Rencana Aksi Nasional (RAN-HAM)⁷⁴ pada awal 1994.

Pemenuhan HAM di Indonesia terintegrasi dalam kehidupan bernegara seperti sosial, budaya, ekonomi, hak sipil, dan politik. Rancangan peraturan yang

⁷¹ Jimly, Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit. Hlm. 13

⁷² Institute for Criminal Justice Reform. (2012, 14 Mei). Mengenal Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

⁷³ Kofi Annan Foundation, *Op. Cit.*, Hlm. 14

⁷⁴ Moch Faisal Salam, *Op. Cit.*, Hlm. 3

berdimensi HAM membutuhkan konsep yang terintegrasi antar eksekutif dan legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang disusun melalui instrumen perencanaan penyusunan undang-undang atau Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang pelaksana dari pihak Pemerintahnya dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).⁷⁵

⁷⁵ Candra Perbawati. (2013). Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan Hukum Nasional. Negara Hukum Kesejahteraan, Seri Monograf, Vol. I. PKKPUU: Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm. 93.

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum yang pada dasarnya dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi konstitusional. Namun, legitimasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Implikasi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap jaminan hak politik warga negara bersifat ambivalen. Di satu sisi, putusan ini memperluas hak untuk dipilih dan membuka ruang partisipasi politik bagi generasi muda dalam jabatan tertinggi negara. Namun di sisi lain, putusan tersebut justru menimbulkan krisis legitimasi, mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum, memperkuat praktik dinasti politik, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, jaminan hak politik warga negara tidak boleh hanya berhenti pada perluasan akses formal, tetapi harus diwujudkan melalui proses hukum yang bersih, adil, dan bebas dari konflik kepentingan.

B. Saran

1. **Kepada DPR dan Presiden**, perlu diperhatikan terhadap pengaturan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam undang - undang Pemilu secara tegas, objektif, dan berlaku umum, agar tetap berfungsi sebagai *constitutional safeguard* tanpa menimbulkan ketimpangan maupun diskriminasi terhadap hak politik warga negara.
2. **Kepada Mahkamah Konstitusi**, dalam menafsirkan norma persyaratan jabatan publik perlu mengedepankan konsistensi, kehati-hatian, sehingga putusan tidak menciptakan norma baru yang berpotensi mengganggu kesetaraan hak politik dan prinsip demokrasi konstitusional.

3. **Kepada penyelenggara pemilu dan partai politik**, perlu menjamin proses pencalonan yang transparan, non diskriminatif, serta berbasis merit agar akses kepemimpinan nasional terbuka secara adil bagi seluruh warga negara.
4. **Kepada akademisi**, perlu terus melakukan kajian kritis guna memperkuat perumusan kebijakan pemilu yang selaras dengan perlindungan hak politik dan prinsip konstitusionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2000). *Demokrasi dan nomokrasi: Persyaratan menuju Indonesia baru*. Jakarta: FH UI.
- . (2008). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- . (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astawa, I Gede Pantja, & Arifin, Firdaus. (2021). *Sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bobbit, Philip. (1982). *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert A. (2001). *How Democratic Is the American Constitution?* New Haven: Yale University Press.
- Fachruddin, Fuad. (2006). *Agama dan pendidikan demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Friedrich, Carl J. (1950). *Constitutional government and democracy: Theory and practice in Europe and America*. Boston: Little, Brown and Company.
- Fuady, Munir. (2010). *Konsep negara demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gaffar, Janedjri M. (2012). *Demokrasi konstitusional*. Jakarta: Konpres.
- Hamidi, Jazim., Thaib, Dahlan., & Huda, Ni'matul. (1999). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidajat, Imam. (2012). *Teori-teori politik* (Edisi revisi). Malang: Setara Press.
- Huda, N. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mahfud MD, Moh. (1998). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- . (2003). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: Studi tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- . (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia.
- . (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Netta, Yulia. (2013). *Partisipasi masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia*. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Prayitno, Rahardi Budi. (2023). *Teori demokrasi memahami teori dan praktik (Versi 2.0)*. Yogyakarta: Deepublish
- Rosyada, Dede., dkk. (2016). *Pendidikan kewargaan (Civic education): Demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani*. Jakarta: Kencana.
- Rudy. (2013). *Konstitusionalisme Indonesia: Buku I dasar dan teori*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Universitas Lampung.
- Setiardja, A. Gunawan. (1993). *Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siahaan, Maruarar. (2009). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sisma, Annisa Fiani. (2022). Menelaah lima macam pendekatan dalam penelitian hukum. Diakses dari <https://katadata.co.id>
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2012). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhelmi, Ahmad. (2010). *Pemikiran politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suleman, Zulfikri. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumali. (2003). *Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti undang-undang (Perpu)*. Malang: UMM Press.
- Supranto, Johanes. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zuhro, S. (2021). *Demokrasi, Kepemimpinan, dan Partisipasi Politik di Indonesia*. Jakarta: P2P LIPI.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aji, Agung Bayu. (2024). Konstitusionalitas perubahan usia calon presiden dan wakil presiden pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Sentri: Jurnal Riset*

Ilmiah.

<https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2116>

- Angel Lina, A., & Aji, A. B. (2024). Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57–71. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1314>
- Arifin, Muhammad. (2023). Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Tesis, Fakultas Hukum UIN Salatiga*. <https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/23817/>
- Astuti, W., & Enggarani, N. S. (2025). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap hak asasi manusia dan sistem demokrasi di Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 8(2), hlm. 79.
- Budiyono. (2013). Pengaturan ulang pengisian jabatan kepala daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 154. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/372>
- Cahayani, D., Faozi, M. F., Rizky, M. S., Putri, R. A., & Melani, S. D. (2024). Analisis kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam konteks perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.280>
- Djiwandono, A. S. (1983). Pemilihan umum dan pendidikan politik. *Jurnal Analisis CSIS*, No. 3, hlm. 201.
- Firmansyah, H., Pratama, R. A., Azizil, F. N., & Yulianto, Z. H. (2024). Analisis batasan usia capres: antara demokrasi, meritokrasi, dan dinamika politik Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), 153–166. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.334>
- Firmansyah, Rendi. (2024). Implikasi hukum terhadap batas usia capres dan cawapres pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka*. <https://conference.ut.ac.id/index.php/semnasip/article/download/3093/1280/8019>
- Firmansyah, A. A. (2022). Telaah terhadap mazhab hukum kritis: Kemunculan, pemikiran dan kritik. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 212–224.
- (2014). Legal protection pattern of Indonesia's land acquisition regulation: Towards the thickest version rule of law. *International Journal of Business, Economics and Law*, 5(4), 142–151.
- Fuzan, M. (2024). Reconstruction of characteristics and minimum age of presidential and vice-presidential candidates in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, hlm. 75. <https://jos.unsoed.ac.id/index.php/jdh/article/view/15571>

- Gusman, D., & Oliveira, P. da C. (2023). Batasan usia calon presiden dan wakil presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Perspektif demokrasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 607–628. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.3.2023.607-628>
- Haryono, D. (2021). Metode tafsir putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 779.
- Hasan, Muhardi., & Sari, Estika. (2005). Hak sipil dan politik. *Jurnal Demokrasi*, 4(1), 93–101.
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2019). Relevansi putusan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap sistem checks and balances dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum*, 2(2), 365.
- Judijanto, L., dkk. (2024). Studi hukum tentang dinamika penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Barat dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 89–95. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i02.856>
- Kurniawan, N., & Kasim, H. (2020). Kedudukan hukum pemohon masyarakat hukum adat dan pembayar pajak dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: *Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI*.
- Lestari, Dwi, & Susilowati, Tri. (2023). Analisis yuridis penetapan usia minimal capres dan cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konsensus*, 3(2), 45–60. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1494>
- Marzuki, M. Laica. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 345.
- Muhtadi. (2011). Penerapan teori Hans Kelsen dalam tertib hukum Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 293–302.
- , (2013). Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, hlm. 19–38. Bengkulu: PKK Universitas Bengkulu dan Mahkamah Konstitusi.
- , (2013). Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, hlm. 262–269. Universitas Lampung.
- Neta, Y., Budiyono, B., Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2024). The establishment of village regulations in the context of village democratization. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 109–126.
- Nurfaiiqah Aireen. (2020). Analisis disparitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017). *Tesis, Fakultas Syari'ah IAIN Bone*.
- Perbawati, Candra. (2013). Dimensi hak asasi manusia dalam pembangunan hukum nasional. *Negara Hukum Kesejahteraan: Seri Monograf*, Vol. I. Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Prasetyo, Y., Indiantoro, A., & Isnandar, A. (2024). Kritik etis terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden. *Constitutionale*, 5(1), hlm. 58. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3431>
- Pujiati. (2025). Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum. Diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif>
- Radika Shandy, N. A., & Satrio, A. W. (2023). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga eksekutif ditinjau berdasarkan teori Philip Bobbit. *Jurnal Legislatif*, 6(2), 89.
- Riendy, Y., & Suyadi, A. (2025). Implikasi politik hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia minimal capres-cawapres terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 16(2), 217.
- Rudy. (2013). Mencari bentuk kedaulatan dalam UUD Tahun 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 260.
- (2015). Mempertimbangkan amandemen konstitusi (kajian calon presiden perseorangan dari aspek kedaulatan rakyat dan konstitusionalisme). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 90.
- Rugian, Irene Angelita. (2021). Prinsip proporsionalitas dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (studi perbandingan di Indonesia dan Jerman). *Jurist-Diction*, 4(4), 1343–1362. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/28482>
- Sadzili, M., Yusdiyanto, Y., & Muhtadi, M. (2026). Politik impunitas dan stagnasi akuntabilitas konstitusional di Indonesia: Suatu analisis hukum tata negara. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1), 268–282.
- Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 57.
- Sanmas, R. (2024). Kajian hukum konstitusi terhadap batas usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. *Jurnal Birokrasi Hukum*, hlm. 245. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/1508>
- Shandy, N. A. A., & Satrio, A. W. (2023). Kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif ditinjau dari teori Philip Bobbit. *Jurnal Legislatif*, 6(2), 89.
- Situmeang, S. C. (2024). Inconsistency of the Constitutional Court in determining minimum age requirements for presidential candidates. *Jurnal Konstitusi*. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2534>
- Sufajar, D., Winarno, R., & Ariesta, W. (2025). Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 225–235.
- Susanto, M. I. (2021). Uji materiil syarat pencalonan legislatif dan implikasinya terhadap hak konstitusional. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*, hlm. 215.

- Syarifudin, Ateng. (2020). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justisia*, hlm. 23.
- Umam, M. K. (2025). Analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon wakil presiden di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 8(3), 236–253.
- Umar, S., & Pradoto, W. (2025). Analisis dan implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan batas usia calon presiden dan wakil presiden. *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, 3(1), 57.
- Yusdiyanto. (2016). Makna filosofis nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, 10(2), 260.
- . (2011). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan program legislasi daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–13.
- . (2016). Makna filosofis nilai-nilai sila ke-empat Pancasila dalam sistem demokrasi di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 259–272.
- Ridlwani, Z. (2015). Cita demokrasi Indonesia dalam politik hukum pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pemerintah. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 305–327.
- . (2011). Negara hukum Indonesia kebalikan *nachtwachterstaat*. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- . (2011). Kompetensi hakim konstitusi dalam penafsiran konstitusi (Studi kasus makna Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara). *Jurnal Konstitusi*, 3(2), 69–88.

Peraturan Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Website

- Annisa Fiani Sisma. (2022). *Menelaah 5 macam pendekatan dalam penelitian hukum*. Katadata.co.id.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>
- Institute for Criminal Justice Reform. (2012, May 14). *Mengenal kovenan internasional hak sipil dan politik*.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2012, May 14). *Mengenal konvenan internasional hak sipil dan politik*. <https://icjr.or.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Konstitusionalisme*.
<https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Konstitusionalisme*.
<https://kbbi.web.id/konstitusionalisme>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.
<https://www.mkri.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*.
<https://www.mkri.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). *Sejarah Mahkamah Konstitusi*.
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.Sejarah>
- Muhammad Arifin. (2023). *Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden* (Tesis). UIN Salatiga.
<https://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/23817/>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
<https://treaties.un.org>
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Widodo, J. K. (2023, August 14). *JK soal gugatan usia capres–cawapres: 40 tahun usia matang*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230814181515-617-985972/jk-soal-gugatan-usia-capres-cawapres-40-tahun-usia-matang>